

JARINGAN-DOKUMENTASI-HUKUM

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 321 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya; berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU no 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Oktober 2024. Keputusan ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 114 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Lamp: 6 hlm